



PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2023/Ms.Sgi

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Nik 00, Alamat Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, Nik-, Alamat Kecamatan Muara Tiga, Kabuapten Pidie, sebagai

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tergugat sesuai dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 19 Juni 2023 dengan register nomor 254/Pdt.G/2023/Ms.Sgi, dengan dalil-dalil pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 24 Oktober 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie (Kutipan Akta Nikah Nomor : 00178/012/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016);
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong le Masen, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang;

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama anak, lahir 24-06 2017;
4. Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 05(lima) tahun kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan:
 - 4.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Peggugat;
 - 4.2. Tergugat sering memarahi dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar;
 - 4.3. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan dari pihak orang tua gampong sebanyak 2(dua) kali akan tetapi hanya damai sebentar kemudian terjadi lagi percekocokan;
7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya atau wakilnya, meskipun ia telah dipanggil melalui surat tercatat serta ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dikarenakan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan;

Bahwa kendatipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Peggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Peggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Peggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Peggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

1. Foto copy KTP atas nama Peggugat nomor 001107124508990001 telah dinazeglen dan bukti mana telah pula dicocokkan dengan aslinya, telah dinazeglen (kode P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 00178/012/X/2016, telah dinazeglen dan bukti mana telah pula dicocokkan dengan aslinya (kode P.2) ;

II. Saksi-Saksi:

1. **saksi**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
 - Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Peggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai terakhir sebagai suami istri di kampung Ie Masen Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie;
 - Bahwa dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan karena telah terjadi percekocokan, hal ini saksi ketahui dari laporan Peggugat;

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat sampai ditangani oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **saksi**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kepala dusun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai terakhir sebagai suami istri di kampung le Masen Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie;
 - Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan karena telah terjadi percekocokan, hal ini saksi ketahui dari laporan Penggugat;
 - Bahwa penyebab cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 6 bulan lamanya, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam kesimpulannya (konklusi), Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Halaman 4 dari 11 halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan aquo;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* mengenai gugatan cerai yang diajukan Penggugat yang berdomisili di Kabupaten Pidie sebagaimana bukti (P.1) dan perkara *a quo* yang menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (***conditio sine qua non***) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (***persona standi in judicio***);

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan upaya perdamaian dan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat terlaksana;

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalil antara lain bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak 5 tahun setelah menikah yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022. alasan mana sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan/atau tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir dan berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.1) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli dan bukti (P.2) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg jo. 1868 KUH Perdata, dan terhadap bukti (P.1 dan P.2) tersebut, Majelis Hakim telah pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali ;

Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, telah terungkap fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun 6 bulan lamanya karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi berkumpul lagi sebagai suami istri, upaya damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil dan saksi-saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi, saksi-saksi tersebut telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun 6 bulan lamanya dan tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami istri, upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil dan saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis menemukan fakta yang dikonstatir dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 karena Tergugat pergi meninggalkan Pengugat dan tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami istri;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan di atas tersebut, maka terbukti bahwa setidaknya sejak bulan Januari 2022 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi yang mengakibatkan keduanya telah berpisah dan tidak berhubungan layaknya suami isteri, hal mana membuktikan pula bahwa rumah tangga mereka sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada gugatannya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri sejak bulan Januari 2022, hal mana menunjukkan bahwa mereka sudah tidak rukun lagi dan Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, dan untuk tujuan tersebut suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain hal mana sesuai dengan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 jo., Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan-ketentuan mana tidak dapat ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan fakta seperti

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari segi apa yang dikemukakan di atas, apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya seperti apa yang terjadi dalam perkara ini dan Tergugat juga tidak berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan tidak menghadap ke persidangan, bahkan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022, maka mempertahankan ikatan perkawinan tetap berlangsung adalah sia-sia, karena dapat menimbulkan ekses negative bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak maupun untuk kepentingan pihak lainnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang artinya "*menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu *mitsaaqan ghaliidzan*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya terlebih dahulu harus dipenuhi salah satu alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a s/d huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf a s/d huruf k Kompilasi Hukum Islam, dan tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alasan cerai yang didalilkan Penggugat sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 M, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 H, oleh kami **Dra. Nurismi Ishak** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rubaiyah** dan **Dra. Hj. Zuhrah, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Syukriati, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Rubaiyah

Dra. Nurismi Ishak

Dra. Hj. Zuhrah, MH

Panitera Pengganti

Syukriati, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan T	Rp. 30.000,-
4. Biaya Penggandaan dokumen	Rp. 7.000,-
5. PNBP panggilan.....	Rp. 20.000,-
6. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 157.000,-